

REGULASI POLITIK PAKAIAN MUSLIMAH DI RUANG PUBLIK



Oleh:

Ikhsan Hidayah

NIM: 18200010089

TESIS

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**
Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Master of Arts

**Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik**

YOGYAKARTA

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ikhsan Hidayah, S.Sos

NIM : 18200010089

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies

Konsentrasi : Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik

Judul : Regulasi Politik Pakaian Muslimah di Ruang Publik

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang saya susun ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Semua sumber yang dijadikan rujukan peneliti sudah dicantumkan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Magelang, 29 Juli 2020

nyatakan,

Ikhsan Hidayah, S.Sos
18200010089



PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ikhsan Hidayah, S.Sos
NIM : 18200010089
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Magelang, 29 Juli 2020

Yang menyatakan,



Ikhsan Hidayah, S.Sos

NIM: 18200010089



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-308/Un.02/DPPs/PP.00.9/08/2020

Tugas Akhir dengan judul : REGULASI POLITIK PAKAIAN MUSLIMAH DI RUANG PUBLIK

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IKHSAN HIDAYAH, S. Sos
Nomor Induk Mahasiswa : 18200010089
Telah diujikan pada : Selasa, 18 Agustus 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ita Rodiah, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 5f5725c62e9e3



Penguji II

Dr. Subaidi, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 5f571a8a448a3



Penguji III

Dr. Roma Ulinnuha, S.S.,M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 5f56f128e1e33



Yogyakarta, 18 Agustus 2020

UIN Sunan Kalijaga
Direktur Pascasarjana

Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.
SIGNED

Valid ID: 5f582f6a8649d

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : Regulasi Politik Pakaian Muslimah di Ruang Publik

Nama : Ikhsan Hidayah, S.Sos.

NIM : 18200010089

Prodi : Interdisciplinary Islamic Studies

Konsentrasi : Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik

telah disetujui tim penguji ujian munaqosah

Ketua : Dr. Ita Rodiah, M.Hum.

Pembimbing : Dr. Subaidi, S.Ag., M.Si.

Penguji : Dr. Roma Ulinnuha, S.S.,M.Hum.

Diuji pada tanggal 18 Agustus 2020

Waktu : 11.00 s.d 14.00

Hasil/ Nilai : A-

Predikat : Memuaskan/ Sangat Memuaskan/ Cumlaude

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS PEMBIMBING

Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalammu'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis berjudul:

**REGULASI POLITIK PAKAIAN MUSLIMAH
DI RUANG PUBLIK**

Yang ditulis oleh :


Nama : Ikhsan Hidayah, S. Sos.
NIM : 18200010089
Jenjang : Magister (S2)
Prodi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Islam Pembangunan dan Kebijakan Publik

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Master of Arts (M.A.).

Wassalammu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 21 Juli 2020

Pembimbing,



Dr. Subaidi, S.Ag., M.Si.
NIP: 1975 0517 200501 1 004

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana regulasi mengenai pakaian muslimah menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Penelitian ini terfokus pada pasal 1 yang berisi tentang ketentuan umum penggunaan seragam di sekolah dan pengenaan seragam muslimah di sekolah. Selain itu, penelitian ini juga mengulas aspek latar belakang budaya dan politik dari masa ke masa. Dalam penelitian ini mengharmonisasikan antara Islam, budaya, dan pengetahuan dengan menggunakan teori budaya dan teori kebijakan, dimana dalam budaya ada yang berpijak pada agama dan ada yang berpijak pada kehidupan sosial.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa literatur. Pengumpulan data berupa referensi ilmiah seperti jurnal dan buku, menelaah penelitian-penelitian terdahulu, serta mengamati isu terkait dari berbagai media. Dokumen yang disusun dalam penelitian merupakan dokumen yang diambil dari berbagai sumber yang sesuai dengan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya himbauan pengenaan jilbab di ruang publik dinilai dapat memberikan dampak dalam berbagai aspek bagi masyarakat, baik dalam kehidupan sosialnya, tingkah laku, dan dalam aspek mengikuti perintah agama. Selain itu anjuran memakai pakaian muslimah di sekolah dapat diterima masyarakat melihat realita bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang religius dan taat pada peraturan agama, namun tidak demikian jika sudah mengarah kepada regulasi atau peraturan wajib karena hal tersebut tidak sesuai dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah adanya polemik kewajiban memakai pakaian muslimah di sekolah negeri adalah kurang tepat, karena tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, yang terdapat aturan ketentuan pengenaan seragam bagi siswa sesuai dengan keyakinan yang dianutnya. Selain itu, penelitian ini juga menyetujui teori dari Jose Casanova yang menyatakan bahwa agama tidak dapat mengatur negara secara berlebihan. Namun dalam hal ini peneliti juga memberikan kesimpulan bahwa negara juga tidak dapat mengatur kebebasan agama dan keyakinan yang dianut masyarakat sebagaimana yang diatur dalam undang-undang hak asasi manusia.

Kata kunci: Regulasi, pakaian muslimah, ruang publik.

KATA PENGANTAR


Alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang masih memberikan nikmat iman, nikmat islam dan nikmat sehat kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Tidak lupa shalawat serta salam, penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang penulis harapkan syafaatnya di hari perhitungan kelak. Terima kasih juga kami haturkan untuk semua pihak yang telah memberikan dukungan sehingga tesis dengan judul ***“Regulasi Politik Pakaian Muslimah di Ruang Publik”*** dapat diselesaikan tepat waktu.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Subaidi, S.Ag selaku pembimbing dalam penulisan tesis ini, yang telah memberikan saran dan masukan sehingga tesis ini menemukan garis besarnya. Beliau telah mengarahkan penulis agar menganalisis mengenai budaya dan tradisi pakaian muslimah sebelum Islam, masa Orde Baru Indonesia, hingga masa modern. Selain itu juga beberapa rekomendasi bacaan sehingga penulis menemukan wawasan baru, selain data yang diperlukan untuk melengkapi isi tulisan.

Selanjutnya penulis menyadari, bahwa tesis ini dapat terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada dosen Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, khususnya yang dosen yang pernah menyampaikan mata kuliahnya di kelas kami. Terima kasih kepada Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga. Begitu juga kaprodi *Interdisciplinary Islamic Studies* beserta jajarannya, serta bagian administrasi Pascasarjana yang telah membenatu proses

perjalanan menempuh kuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tentu masih banyak pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah mendukung proses penyusunan tesis ini, untuk kalian semua, kami ucapkan terima kasih banyak.

Akhir kata, penulis berharap tesis ini dapat memberikan manfaat, memberikan informasi terkait budaya pakaian muslimah dan regulasinya di ruang publik. Penulis menyadari tesis ini memiliki beberapa kekurangan dalam setiap bab. Oleh karena itu, penulis dengan sangat terbuka menerima kritik dan saran serta masukan atau penelitian serupa untuk mendukung sempurnanya tesis ini.



Magelang, 30 Juli 2020

Ikhsan Hidayah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan kepada semua orang yang tertarik dengan kajian studi Islam dan kebijakan publik.



MOTTO

Wa likulliw wij-hatun huwa muwalliha fastabiqul-khoiroot

“Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah dalam kebaikan”

(Al-Baqoroh:148)¹



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹ Kementerian Agama RI, *Al Quran Cordoba: Al Quran Tajwid dan Terjemahnya*, (Bandung; Cordoba, 2013), 23.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN	v
NOTA DINAS PEMBIMBING	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN PPERSEMBAHAN	x
MOTTO	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Signifikansi Penelitian	14
E. Telaah Pustaka.....	14
F. Kerangka Teori.....	27
G. Metodologi Penelitian.....	35
H. Sistematika Pembahasan	37

BAB II: LATAR BELAKANG BUDAYA DAN SEJARAH	
PERKEMBANGAN PAKAIAN MUSLIMAH	39
A. Latar Belakang Budaya Pakaian Muslimah di Indonesia	39
B. Sejarah Perkembangan Pakaian Muslimah	43
BAB III: PROSES REGULASI POLITIK PENGENAAN PAKAIAN	
MUSLIMAH UNTUK SISWI MENURUT PERMENDIKBUD	
NOMOR 45 TAHUN 2014	61
A. Munculnya Kebijakan Penggunaan Pakaian Muslimah Di Ruang Publik.....	61
B. Proses Regulasi Kebijakan Dalam Pola Dan Bentuk Jilbab.....	72
BAB IV: POLEMIK KEWAJIBAN MEMAKAI JILBAB TINJAUAN	
KEBIJAKAN PUBLIK.....	87
A. Melihat Polemik dari Kacamata Kebijakan Publik.....	87
B. Pandangan Terkait Regulasi Pengenaan Pakaian Muslimah dan.....	93
BAB V: PENUTUP	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran.....	101
C. Kata Penutup.....	102
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar1 Surat Edaran Wajib Seragam Muslim.....	11
2. Gambar 2 Hijab umat agama Islam	48
3. Gambar 3 Hijab umat agama Yahudi.....	49
4. Gambar 4 Hijab umat agama Sikh, yakni perpaduan Islam dan Hindu.....	49
5. Gambar 5 Hijab umat agama Kristen Koptik.	50
6. Gambar 6 Hijab umat agama Kristen Ortodox	50
7. Gambar 7 Model jilbab perempuan muhammadiyah jaman dulu.....	62
8. Gambar 8 Model Jilbab Sekolah Guru Putri tahun 1950-an.....	67
9. Gambar 9 Jilbab Model Nasidaria	67
10. Gambar 10 Model Jilbab Awal Modern	68
11. Gambar 11 Model Jilbab Milenial	68
12. Gambar 12 Bentuk Seragam SD.....	83
13. Gambar 13 Bentuk Seragam SMP	83
14. Gambar 14 Bentuk Seragam SMA	84
15. Gambar 15 Seragam Nasional yang Diatur oleh Permendikbud	86
16. Gambar 16 Seragam Madrasah.....	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pakaian, menurut KBBI versi daring adalah *barang yang dipakai* seperti baju, celana, dan sebagainya.² Pakaian dapat dilihat sebagai sesuatu yang menunjukkan pribadi manusia, bahkan dapat menunjukkan agama dan bangsa seseorang. Setiap bangsa membanggakan pakaian nasionalnya dan ditunjukkan kepada khalayak umum, juga menjadi pakaian khas saat menghadiri acara perlu dan penting. Hingga saat ini, pakaian juga dijadikan sebagai seni dan memenuhi ruang-ruang etalase pameran sebagai brand fashion.³

Pakaian adalah salah satu hal penting dalam kehidupan manusia. Sejak zaman terdahulu, pakaian digunakan sebagai alat pelindung tubuh.⁴ Selain itu, pakaian juga dapat menggambarkan kepribadian seseorang. Bagaimana cara berpakaian adalah agar orang terlihat menarik dan memiliki kepribadian yang baik. Cara

² Kbbi.web.id, <https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/pakaian.html>. Diakses 6 April 2020.

³ Dr. Fuad Mohd Fachrudin, *Aurat dan Jilbab dalam Pandangan Mata Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1984)

⁴ Bagja Waluya, *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, (Bandung: PT Setia Purna Inves, 2007), 24.

berpakaian juga dapat menggambarkan perbedaan status sosial dalam masyarakat.⁵

Sedangkan definisi *muslimah*, berasal dari kata *muslim* yang maknanya adalah *orang yang menganut agama Islam*, jadi maksud kata *muslimah* adalah seorang perempuan yang menganut agama Islam.⁶ Jadi yang dimaksud *pakaian muslimah* adalah segala yang dipakai oleh seorang muslimah dari penutup kepala sampai kaki. Menurut Qanun Nomor 11 Tahun 2002, yang dimaksud dengan pakaian muslimah adalah pakaian yang menutup aurat yang tidak tembus pandang, dan tidak memperlihatkan bentuk tubuh.⁷

Pengertian tersebut juga sesuai dengan Al-Qur'an yang menjelaskan pakaian muslimah sebagai pakaian yang luas dan menutup aurat. Sedangkan pengertian menurut Tarjih Muhammadiyah adalah sarana penghalang pandang-memandang antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, dalam konteks memandang aurat perempuan juga dapat diartikan sebagai penutup, tabir, tirai, layar, sekat, atau dinding pembatas.⁸

⁵ Heri Purnomo, *Dilema Wanita di Era Modern*, (Jakarta: Mustaqim, 2003), 291.

⁶ Kbbi.web.id, <https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/muslimah.html>. Diakses 6 April 2020.

⁷ Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi'ar Islam)

⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 2*, (Jakarta: PT. Ihtiar Baru van Hoeven, 1997), 545.

Menggunakan pakaian pada dasarnya adalah untuk menutup yang perlu ditutup dan tidak diinginkan untuk diperlihatkan, karena berharga dan harus dijaga, miliki pribadi yang harus dipelihara dengan baik. Perbedaan jasmani antara laki-laki dan perempuan yang menjadi dasar pentingnya perempuan menutup aurat, yakni untuk menutupi diri dari pandangan laki-laki. Jilbab bukan hanya sebagai penutup badan semata, namun juga menghilangkan berahi laki-laki atas pandangannya terhadap perempuan yang menimbulkan syahwat.

Dalam Al-Qur'an, pakaian muslimah disebut dengan kata *jilbab* ditulis dalam bentuk jamak yaitu *jalaabib* artinya jilbab-jilbab (surat Al-Ahzab: 59). Jilbab adalah sejenis baju kurung yang lapang yang dapat menutupi kepala, muka, dan dada (Departemen RI, 1983, 678). Pengertian jilbab secara syariat adalah pakaian wanita yang dapat menutup seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Jenis kain dan potongan pakaian tersebut dibuat sedemikian rupa sehingga tidak tampak bentuk dan lekuk-lekuk tubuhnya yang menimbulkan rangsangan.⁹

Kriteria pakaian musliah menurut Nashirudin Al-Abani adalah memiliki ciri:

⁹ Drs. Istadiyanta, *Hikmah Jilbab dalam Pembinaan Akhlak*, (Solo: CV. Ramadhani, 1984)

- a. Menutup aurat. Sebagai tujuan utama pakaian muslimah yaitu menutup aurat. Ada pengecualin terhadap wajah dan telapak tangan, dan sudah seharusnya menjadi penghalang yang menutupi pandangan dari kulit.
- b. Bukan berfungsi sebagai perhiasan. Tujuan kedua dari perintah menggunakan pakaian muslimah adalah untuk menutupi perhiasan wanita. Dengan demikian tidaklah masuk akal jika pakaian muslimah hanya digunakan sebagai penghias diri.
- c. Berkain tebal.¹⁰

Dalam beberapa literatur pakaian muslimah disebutkan dalam beberapa istilah yakni, 1) *Khimar* atau kerudung, segala bentuk penutup kepala perempuan, baik yang panjang atau pendek, menutup kepala, dada, dan badan perempuan atau yang hanya menutup rambut dan leher saja; 2) *Niqab* atau *Burqa'* atau *Cadar*, yakni kain yang menutup wajah; 3) *Hijab*, yakni kain yang menutup wajah dan dada perempuan.¹¹

Selain itu, pakaian muslimah juga sering diinterpretasikan dengan jilbab. Jilbab menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* memiliki arti kerudung lebar yang dipakai

¹⁰ Muhammad Nashirudin al-Abani, *Jilbab Wanita Muslimah*, (Solo: Pustaka Attibyan, 1999)

¹¹ Muhammad Muhyidin, *Membelah Lautan Jilbab*, (Yogyakarta: Diva Press, 2008), 21.

muslimah untuk menutupi leher hingga dada.¹² Saat ini jilbab sangat identik dengan pakaian muslimah. Sehingga jika boleh disebut, pakaian muslimah atau jilbab ini menjadi sebuah simbol dari agama Islam. Kemudian jika ia adalah kerudung maka perintah mengulurkannya adalah menutup wajah dan lehernya. Selanjutnya jika maknanya pakaian yang menutupi badan maka perintah mengulurkannya adalah membuatnya longgar sehingga menutupi semua badan dan pakaian. Jilbab di Indonesia sendiri awalnya lebih dikenal dengan sebutan kerudung yaitu kain untuk menutupi kepala, namun masih memperlihatkan leher dan sebagian rambut.¹³

Menurut Quraish Shihab, pakaian juga berfungsi sebagai petunjuk identitas dan pembeda antara seseorang dengan orang lain.¹⁴ Sebagian ulama bahkan menyatakan bahwa pakaian juga memiliki fungsi takwa, yakni dapat menghindarkan seseorang terjerumus dalam bencana dan kesulitan, baik yang bersifat duniawi maupun ukhrawi.¹⁵ Pakaian merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia dan merupakan hal yang sangat penting

¹² Kbbi.web.id, <https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/jilbab.html>. diakses pada 5 April 2020.

¹³ Safitri Yulikhah, "Jilbab Antara Kesalehan Dan Fenomena Sosial", *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 36, No. 1, (Januari-Juni 2016).

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan*, (Bandung: Mizan, 1998), 279.

¹⁵ M. Quraishh Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), 161.

sekali bagi manusia. Sebagian ilmuwan berpendapat bahwa manusia baru mengenal pakaian jauh sebelum manusia mengenal kebutuhan papan. Selain erat kaitannya dengan budaya, perkembangan masyarakat, dan juga keindahan, pakaian juga memberi dampak psikologis bagi pemakainya.¹⁶ Dengan berpakaian, seseorang dapat melindungi diri dari hawa panas dan dingin.

Berbusana dengan mengenakan pakaian penutup aurat adalah fitrah manusia. Dengan berbusana, seseorang akan menutup auratnya sebagai etika yang harus dijunjung tinggi dan secara estetika juga akan mempercantik pemakainya.¹⁷ Dengan berbusana pula dapat membedakan antara seseorang sebagai dirinya, kelompok atau golongannya, serta membedakan dirinya dari makhluk lainnya. Inilah salah satu manifestasi dari fungsi utama berbusana, yaitu *diferensiasi* (pembeda).¹⁸

Dari beberapa penjelasan di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa yang dimaksud pakaian muslimah adalah pakaian yang menjulur dan menutup kepala dan dada perempuan, dan diidentikan dengan jilbab, hijab, kerudung, dan lain-lain. Selain itu, pada penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana regulasi pakaian muslimah di ruang publik. Maka, di bawah ini

¹⁶ *Ibid*, 29.

¹⁷ Jalaluddin Rahmat, *Islam Alternatif*, (Bandung: Mizan, 2000), 140.

¹⁸ M. Quraishh Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2008), 157.

akan dijelaskan beberapa pengertian mengenai regulasi dan ruang publik.

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) versi daring, kata *regulasi* memiliki arti *pengaturan*.¹⁹ Sedangkan kata *politik* memiliki arti

*pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan seperti sistem pemerintahan dan dasar pemerintahan; segala urusan dan tindakan, kebijakan siasat mengenai pemerintahan negara terhadap negara lain.*²⁰

Jadi yang dimaksud *Regulasi Politik* dalam penelitian ini adalah peraturan atau kebijakan mengenai pemerintahan atau ketatanegaraan. Kata *ruang* menurut KBBI versi daring memiliki definisi

sela-sela antara; rongga yang berbatas; rongga yang tidak terbatas; tempat segala yang ada.

Sedangkan kata *publik* memiliki definisi *orang banyak* atau

umum; semua orang yang datang (menonton, mengunjungi, dan sebagainya).

Jika dimaknai secara menyeluruh, definisi *ruang publik* adalah tempat atau lokasi tak terbatas yang dapat diakses dan dikunjungi oleh banyak orang.

¹⁹ Kbbi.web.id, <https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/regulasi.html>, diakses pada 5 April 2020.

²⁰ Kbbi.web.id, <https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/politik.html>, diakses pada 5 April 2020.

Dalam kaitannya dengan ruang publik, pandangan Scurton menjelaskan bahwa yang dikatakan sebagai ruang publik adalah lokasi yang dapat diakses oleh setiap pengguna sebagai tempat bertemu untuk kegiatan sehari-hari. Setiap ruang publik memiliki makna sebagai sebuah lokasi yang didesain untuk akses yang besar terhadap lingkungan sekitar, tempat bertemunya masyarakat/pengguna ruang publik dan perilaku masyarakat pengguna ruang publik satu sama lain mengikuti norma-norma yang berlaku setempat.²¹

Sedangkan menurut Carr, ruang publik secara ideal bermakna *responsif* dalam arti ruang publik adalah ruang yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan dan kepentingan luas yang memiliki fungsi lingkungan hidup. Artinya ruang publik dapat digunakan oleh masyarakat umum dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya serta akses bagi berbagai kondisi fisik manusia. Memiliki arti ruang publik harus memiliki tautan antara manusia, ruang, dan dunia luas dengan konteks sosial.²²

Dengan demikian, jika disimpulkan menyeluruh, pengertian regulasi pakaian muslimah di ruang publik dalam penelitian ini adalah menganalisis kebijakan dan peraturan negara yang berkaitan

²¹ Roger Scurton, *Public Space and The Classical Vernacular* (Singapore: The Public Interest, 1984)

²² Stephen Carr, dkk, *Public Space*, (USA: Cambridge University Press, 1992)

dengan pakaian muslimah di ruang publik atau tempat umum, yakni ruang yang secara luas diakses oleh setiap orang, bukan terkait pribadi atau individual. Pakaian diidentikkan dengan simbol atau identitas, namun berpakaian di ruang publik adalah suatu keniscayaan dalam suatu bangsa, sehingga memerlukan regulasi pemerintah. Akan tetapi, tidak adanya peraturan negara tentang berpakaian memunculkan persoalan dalam masyarakat. Perkara pakaian muslimah memang seringkali menjadi perdebatan hingga kini.

Pada masa Orde Baru pernah melarang perempuan memakai pakaian muslimah. Di beberapa persyaratan untuk dokumen resmi dan ijazah, perempuan dilarang untuk menggunakan jilbab dan harus menampakkan telinganya, sehingga muncul kesan diskriminasi dan penindasan bagi pengguna pakaian muslimah. Setelah masa reformasi, hal itu berlaku terbalik, di mana terdapat beberapa sekolah dan lembaga pendidikan yang mewajibkan siswa mengenakan pakaian muslimah.²³

Contoh kasus yang terjadi di Indonesia adalah adanya polemik beberapa sekolah negeri yang mewajibkan siswanya memakai pakaian muslimah, dengan mengeluarkan aturan berpakaian muslim secara tersurat maupun tersirat.

²³ Fathun Dwi Utami, "Perempuan Berjilbab dalam Kebijakan Politik Soeharto (1980-1991)", *Skripsi* (Salatiga: Fakultas Ushuludin IAIN Salatiga, 2019), 3.

Hal tersebut terjadi di salah satu sekolah negeri, di Yogyakarta, yakni SD Negeri III Karangtengah Wonosari Gunungkidul,²⁴ yang menetapkan aturan wajib memakai pakaian muslim dan muslimah bagi seluruh calon siswa. Peraturan tersebut juga diterapkan kepada siswa terdahulu, dengan memberikan edaran agar siswa dapat mengganti seragamnya dengan seragam baru, yakni celana panjang bagi seluruh siswa laki-laki dan rok panjang beserta jilbab bagi seluruh siswi perempuan.

Peraturan tersebut menjadi perbincangan masyarakat setelah diunggahnya surat edaran yang berisi kewajiban bagi siswa-siswi baru tahun ajaran 2019-2020 untuk mengenakan pakaian muslim.²⁵ Contoh gambar juga disertakan dalam surat edaran tersebut, yakni seragam merah putih dan batik Gunungkidul dengan celana dan rok panjang serta jilbab bagi siswi.

Dalam surat edaran tersebut ditetapkan tiga keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SDN Karangtengah III. Surat edaran tersebut berisi:

Berdasarkan hasil rapat SDN Karangtengah III pada hari Selasa 18 Juni 2019, maka dengan ini kami sampaikan aturan sebagai berikut:

²⁴ Tigor Munte, "Siapa yang Beri Aturan Seragam Sekolah Muslim?", <https://www.tagar.id/siapa-yang-beri-aturan-seragam-sekolah-muslim>. Diakses 31 Maret 2020


²⁵ Pradito Rida Pertama, "Kontroversi Aturan Baju Muslim untuk Siswa SD Negeri di Gunungkidul", <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4600281/kontroversi-aturan-baju-muslim-untuk-siswa-sd-negeri-di-gunungkidul>. Diakses 26 Agustus 2020

1. Tahun pelajaran 2019/2020 siswa baru kelas I wajib memakai seragam muslim.
2. Bagi siswa kelas II-VI belum diwajibkan, yang mau ganti seragam muslim.
3. Tahun pelajaran 2020-2021 semua siswa wajib berpakaian muslim.
4. Berikut kami sertakan contoh gambarnya.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Surat tersebut ditandatangani oleh Kepala SDN Karangtengah 3 Puji Astuti, dengan disertakan gambar seragam sebagai berikut:

Gambar 1. Surat Edaran Wajib Seragam Muslim



Sumber: <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4600281/kontroversi-aturan-baju-muslim-untuk-siswa-sd-negeri-di-gunungkidul>

Setelah surat edaran tersebut menjadi viral dan mendapat tanggapan dari banyak pihak, pihak sekolah melakukan revisi sebagai berikut:

Kepada Yth Bp/Ibu Orang Tua Peserta Didik,

Memperhatikan saran masukan dari berbagai pihak, dan untuk menjamin pemberian hak kepada semua peserta didik, maka bersama ini kami mencabut surat edaran tertanggal 18 Juni 2019 yang mengatur tentang pemakaian seragam bagi peserta didik di SDN Karangtengah III, selanjutnya pemakaian seragam kami atur sebagai berikut:

- 1. Tahun Pelajaran 2019/2020 peserta didik baru kelas I yang beragama Islam dianjurkan mengenakan seragam dengan pakaian muslim.*
- 2. Sedangkan bagi siswa kelas II-VI yang beragama Islam belum dianjurkan, dan bagi yang akan menggantikan seragamnya, dianjurkan mengenakan seragam dengan pakaian muslim.*
- 3. Jika akan mengenakan seragam pakaian muslim sebagaimana dimaksud nomor 1 dan 2, berikut ini kami sertakan contoh gambarnya.*

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.²⁶

Surat edaran tersebut dibuat oleh kepala sekolah beserta guru lain dengan alasan seluruh siswa SDN III Karangtengah beragama Islam. Meskipun pada akhirnya surat edaran tersebut ditarik dan pihak sekolah mengeluarkan surat edaran yang baru,

namun inti dari surat edaran tersebut adalah tetap menganjurkan siswa angkatan baru yang beragama Islam untuk mengenakan

²⁶Michael Hangga Wismabrata, “5 Fakta Surat Edaran Siswa Wajib Berbusana Muslim, Wakil Bupati Minta Maaf hingga Kepala Sekolah Cabut Surat”,

<https://today.line.me/id/article/5+Fakta+Surat+Edaran+Siswa+Wajib+Berbusana+Muslim+Wakil+Bupati+Minta+Maaf+hingga+Kepala+Sekolah+Cabut+Surat-KGrYKg> Daikses 27 Agustus 2020.

seragam muslim. Bagi siswa lama, tidak dianjurkan, namun akan diapresiasi jika mengikuti anjuran.²⁷

Dari kasus yang telah disebutkan di atas, menjadi pemantik dalam penelitian ini untuk menganalisis lebih jauh mengenai regulasi dan kebijakan yang berkaitan dengan pengenalan pakaian muslimah di ruang publik, serta penjelasan yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penggunaan Seragam Sekolah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana latar belakang politik dan budaya memakai jilbab untuk siswi di Indonesia?
2. Bagaimana proses politik regulasi kewajiban memakai jilbab untuk siswi menurut Permendikbud Nomor 45 Tahun 2014?
3. Bagaimana regulasi kewajiban memakai jilbab menurut tinjauan kebijakan publik dan dampak bagi masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengulas latar belakang politik dan budaya memakai jilbab untuk siswi di Indonesia;

²⁷ Fauzan, Polemik 3 Sekolah Negeri, “Bikin Aturan Siswa Wajib Berpakaian Muslim”, <https://mediaindonesia.com/read/detail/243218-polemik-seragam-sekolah-muslim-diminta-segera-diselesaikan>. Diakses 31 Maret 2020

2. Menggali proses politik regulasi kewajiban memakai jilbab untuk siswi menurut Permendikbud Nomor 45 Tahun 2014;
3. Menganalisis regulasi kewajiban memakai jilbab menurut tinjauan kebijakan publik dan dampaknya bagi masyarakat.

D. Signifikansi Penelitian

Secara teori penelitian ini mengkombinasikan dan mengkompromikan antara budaya, agama, dan ilmu pengetahuan sehingga dalam tesis ini menggunakan teori kebudayaan dan teori kebijakan serta dalam konteks nilai-nilai agama. Dalam kaitannya dengan ilmu kebijakan publik, penelitian ini diharapkan mampu menciptakan dalam praktiknya Islam harus diharmonisasikan dengan ilmu sosial, dimana persoalan jilbab harus berpijak pada regulasi dan agama yang mampu menciptakan kehidupan sosial yang menjadi kebijakan dalam kehidupan sosial, pendidikan, dan keagamaan.

E. Telaah Pustaka

Wacana tentang regulasi pakaian muslimah telah banyak tertuang dalam buku-buku maupun jurnal, tulisan-tulisan yang dipublikasikan, terlebih mengenai masa Orde Baru dan pasca Orde Baru banyak sekali penelitian tentang regulasi pakaian muslimah dan beberapa sejarah yang ditampilkan. Melalui penelusuran yang dilakukan oleh peneliti, banyak ditemukan buku-buku dan

penelitian yang membicarakan mengenai regulasi pakaian muslimah. Namun peneliti akan membatasi buku dan penelitian yang akan dijadikan acuan pustaka dalam penulisan tesis ini, yakni sebagai berikut:

Penelitian pertama, ditulis oleh Susanti Hasibuan yang berjudul *Regulasi Penerapan Busana Islami: Studi Qanun Nomor 11 Tahun 2002 di Aceh Ditinjau dari Perspektif Dakwah*. Terdapat 3 permasalahan pokok yang dibahas dalam penelitian ini, *pertama*, syari'at Islam yang tertuang dalam Qanun adalah bentuk dakwah kontemporer. *Kedua*, membuktikan bahwa posisi Qanun di Aceh dalam hirarki perundang-undangan negara adalah sah. *Ketiga*, penerapan Qanun Busana Islami terbukti belum mampu menurunkan jumlah pelanggaran dan kejahatan seksual yang dialami perempuan. Metode yang digunakan untuk mengungkap permasalahan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan data primer berupa dokumen, wawancara, dan observasi, yakni Undang-undang atau Qanun Nomor 11 Tahun 2002, dan data sekunder dari buku, jurnal, atau literatur yang menunjang penelitian.

Teori yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah teori dari A. Hajsmy yang menyatakan bahwa dakwah Islamiyah yang bertitik tolak dari konsepsi iman dan amal soleh yang berlandaskan ilmu pengetahuan, bermetamorfosa melairkan satu pilihan untuk

mengaplikasikan khalifah menjadi penguasa di bumi, dan untuk mengaplikasikan hal tersebut membutuhkan kekuatan, yakni dakwah. Serta teori dari Masykuri Abdillah yang menyatakan bahwa negara ideal merupakan negara yang menjadikan syariat Islam sebagai hukum yang berlaku, dan mengupayakan agar aturan negara tidak bertentangan dengan Islam.

Tesis tersebut juga merupakan kritikan terhadap teori yang disampaikan oleh Azyumardi Azra, Mohammed Arkoun, C. Alino, Zainun Kamal, Eikelmandan Piscatori, dan Jose Casanova yang menyatakan bahwa Islamisasi atau formulasi agama menyebabkan terjadinya krisis identitas, serta bukti dari keterkungkungan citra etnografis yang Islam sendiri pun tidak memiliki pola baku tentang negara, sistem politik masuk ke dalam wilayah ijtihad yang masih terus dapat dikaji, dapat diubah, dan memungkinkan terjadinya perbedaan tafsir.²⁸

Penelitian kedua dari Fathun Dwi Utami yang berjudul *Perempuan Berjilbab dalam Kebijakan Politik Soeharto (1980-1991)*. dalam penelitian tersebut membahas tentang pengenalan pakaian muslimah, atau dalam penyebutannya adalah jilbab, pada era kebijakan politik Soeharto pada tahun 1980 sampai dengan 1990. Pada masa itu, dikeluarkan Surat Keputusan

²⁸ Susanti Hasibuan, "Regulasi Penerapan Busana Islami: studi Qanun Nomor 11 Tahun 2002 di Aceh Ditinjau dari Perspektif Dakwah", *Tesis* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015)

No.052/C/Kep/D.82 yang merupakan pedoman mengenai pemakaian seragam nasional untuk seluruh sekolah di lingkungan pendidikan dasar dan menengah (Dikdasmen) yang berimbas pada pelarangan pengenaaan jilbab di sekolah. Surat keputusan tersebut digunakan oleh kepala sekolah dan guru untuk tidak memperbolehkan para siswinya menggunakan jilbab di lingkungan sekolah.

Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode sejarah, dengan cara dan prosedur serta teknik yang sistematis sesuai dengan asas-asas dan aturan ilmu sejarah. Pengumpulan data, sumber, jejak, dan materi sejarah dengan menggunakan metode sejarah lisan dan melibatkan sejumlah informan yang sezaman dan penelusuran data yang terkait dengan penulisan penelitian tersebut.

Hasil penelitian mengungkapkan adanya salah persepsi tentang Surat Keputusan No.052/C/Kep/D.82 dampaknya perempuan yang memakai jilbab menjadi terasingkan dari lingkungan sekitar, pandangan masyarakat terhadap perempuan dianggap sebagai pemberontak dan berbeda. Memasuki fase akomodatif, Orde Baru menyadari tidak dapat terlalu lama menghalangi jilbab, dan kemudian menerbitkan Surat Keputusan No.100/C/Kep/D/91 yang memperbolehkan perempuan untuk mengenakan jilbab.

Teori dalam penelitian tersebut menggunakan pendekatan sosiologi politik, agama dan perspektif simbol. Sosiologi merupakan ilmu masyarakat yang mempelajari struktur, proses, dan perubahan sosial, serta merupakan ilmu yang objek kajiannya adalah masyarakat. Pendekatan sosiologi ini digunakan untuk mengungkap unsur sosial, jaringan, struktur organisasi, pola kelakuan dan sistem sosial. Sedangkan teori simbol diciptakan oleh Susanne Langer yang dinilai bermanfaat karena mengemukakan sejumlah konsep dan istilah yang biasa digunakan dalam ilmu komunikasi. Susanne menjelaskan bahwa kehidupan binatang diatur oleh perasaan, sedangkan perasaan manusia diperantarai oleh sejumlah konsep, simbol, dan bahasa.²⁹

Penelitian ketiga dari Septian Rizky Yudha yang berjudul *Implementasi Berpakaian Muslim dan Muslimah dalam Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 di Kabupaten Pesisir Selatan*. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan Peraturan Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan menurut hukum Islam dan Undang-undang Tahun 1945. Dalam pelaksanaannya, Peraturan Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan diterima dengan baik, khususnya bagi masyarakat muslim sebagai yang mematuhi perintah agama. Bagi masyarakat non muslim

²⁹ Fathun Dwi Utami, "Perempuan Berjilbab dalam Kebijakan Politik Soeharto (1980-1991)", (*Skripsi*: Fakultas Ushuludin IAIN Salatiga, 2019).

menganggap peraturan tersebut adalah beban karena tidak terbiasa memakai pakaian tertutup.

Penelitian tersebut merupakan penelitian pustaka, dengan menggunakan data berupa buku dan karya tulis lain yang berhubungan dengan pembahasan mengenai masalah yang diteliti dan sifatnya perspektif dan terapan. Teknik pengumpulan data dengan mereduksi berbagai ide, teori, dan konsep dari berbagai literatur yang relevan, serta menitikberatkan pada pencarian kata kunci yang diambil dari Al-Qur'an dan sunnah. Data yang dikumpulkan dalam penelitian tersebut berupa data primer dan sekunder. Teori yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah teori kebijakan publik, yakni implementasi sistem rasional atau yang biasa disebut dengan kebijakan *top down* dan implementasi kebijakan *bottom up*, dengan gagasan bahwa implementasi adalah menjadikan orang melakukan apa-apa yang diperintahkan dan mengontrol urutan tahapan dalam sebuah sistem.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah tentang berpakaian muslim dan muslimah di Kabupaten Pesisir Selatan ternyata bertentangan dengan Undang-undang Dasar tahun 1945 dan melanggar hak asasi manusia karena pada pasal tersebut tidak sesuai dengan peraturan dalam undang-undang. Peraturan Daerah tersebut seharusnya tidak dapat diterapkan karena yang

memiliki otonomi mengatur urusan agama adalah pemerintah pusat.³⁰

Penelitian keempat, Akbar Fauzan yang berjudul *Analisis Kebijakan Sekolah terhadap Kesadaran Berpakaian menurut Syariat Islam bagi Siswi Muslimah di SMA Negeri 2 Wates Daerah Istimewa Yogyakarta*. Penelitian tersebut membahas tentang penerapan kebijakan berpakaian bagi siswi muslimah di SMA N 2 Wates yang ditujukan untuk membangun kesadaran siswi muslimah berpakaian muslimah. Tata tertib seragam muslimah bertujuan untuk membentuk kepribadian siswi menjadi lebih baik. Tidak adanya sanksi tegas terhadap pelanggaran dapat membuka celah untuk mengulang pelanggaran serupa. Harapan dari sekolah agar siswi tetap dapat mengenakan pakaian muslimah tidak hanya di sekolah namun juga di lingkungan masyarakat.

Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan teknik *purpoive sampling* dan *snowball sampling*. Lokasi bertempat di SMA N 2 Wates Yogyakarta, dengan pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dokumentasi, dan triangulasi. Penelitian tersebut dianalisis dengan mencari dan menyusun secara sistematis data-data yang telah diperoleh, dengan analisis induktif yakni

³⁰ Septian Rizky Yudha, "Implementasi Berpakaian Muslim dan Muslimah dalam Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 di Kabupaten Pesisir Selatan", (*Skripsi*: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2014).

menarik kesimpulan dengan fakta yang bersifat khusus menuju kesimpulan yang bersifat umum.

Hasil penelitian ini adalah sekolah telah berusaha membangun kesadaran siswi berpakaian muslimah di SMA N 2 Wates, dengan menyusun kebijakan berupa tata tertib sekolah pengadaan seragam muslimah serta adanya program Waka Kesiswaan dan guru PAI yang senantiasa memotivasi dan membiasakan siswi berpakaian muslimah. Namun adanya peraturan tersebut, siswi belum dapat menerapkan pengenaaan pakaian muslimah secara konsisten. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor internal yakni kesadaran diri, dan faktor eksternal yakni kebijakan sekolah berupa tata tertib pengenaaan pakaian muslimah di sekolah yang kurang tegas terhadap pelanggaran.

Teori yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah teori kebijakan dan konsep keIslaman terkait pengenaaan pakaian muslimah. Teori kebijakan berupa konsep kebijakan; perencanaan dan keputusan dalam kebijakan; metode analisis kebijakan yakni perumusan masalah, peramalan, rekomendasi, pemantauan yakni perencanaan, pengambilan keputusan, dan evaluasi. Sedangkan teori pengenaaan pakaian muslimah menurut konsep Islam berupa mengacu pada Al-Quran yang menjelaskan bahwa pakaian

muslimah tidak hanya ditujukan untuk menutup raga, namun juga menghilangkan birahi dan mencegah syahwat dari lawan jenis.³¹

Penelitian kelima dari Husein Dauly berjudul *Efektifitas Penerapan Peraturan Daerah Busana Muslim Muslimah dalam Mendorong Pelaksanaan Ajaran Islam: Studi Kasus di Sekolah Menengah Atas Negeri 5 di Kota Padangsidimpuan*. Penelitian tersebut membahas tentang efektifitas penerapan peraturan daerah busana muslim muslimah dalam mendorong pelaksanaan ajaran Islam, dan merupakan penelitian otonomi daerah atau desentralisasi berangkat dari pembagian kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Peraturan daerah ini merupakan jawaban atas kondisi riil berkaitan dengan menurunnya moralitas dan akhlak siswa dan siswi khususnya sekolah menengah atas.

Penelitian tersebut mendiskripsikan permasalahan secara *konprehenship, holistic, integratif*, sebagai ciri khas penelitian kualitatif. Penelitian difokuskan memahami efektifitas penerapan pemakaian busana muslim dan muslimah dengan menggunakan pendekatan kebijakan publik sebagai alat untuk menganalisis kebijakan. Titik fokus sasaran target kebijakan ini adalah siswa sekolah dan satuan pendidikan sebagai pelaksana sekaligus pengawas kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa garis

³¹ Akbar Fauzan, "Analisis Kebijakan Sekolah terhadap Kesadaran Berpakaian Menurut Syariat Islam bagi Siswi Muslimah di SMA Negeri 2 Wates Daerah Istimewa Yogyakarta", *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2014).

besar rumusan kebijakan pemerintah kota Padangsidimpuan tentang pemakaian busana muslim dan muslimah tidak terlepas dari aktor kunci (*key actors*) keterlibatan stakeholder dan advokasi lintas pihak dalam proses penetapan kebijakan serta mekanisme pelaksanaannya. Implementasi kebijakan berjalan dengan baik.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan yang meng-ilustrasikan bahwa implementasi sebuah kebijakan harus didukung oleh kekuatan yang ada, menyangkut dengan: *Pertama*, komunikasi. Keberhasilan suatu kebijakan agar para penentu kebijakan mulai dari Walikota, DPRD, instansi terkait Dinas Pendidikan Daerah, Pejabat Struktural dan Kepala Sekolah, guru serta lembaga terkait mengetahui apa yang semestinya dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditranmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan meminimalisir distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran kebijakan tidak jelas bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran maka yang akan terjadi adalah resistensi dari kelompok sasaran.

Kedua, Sumber daya. Kendatipun isi kebijakan Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah bagi siswa sekolah telah dirumuskan secara jelas, akan tetapi apabila implementator kekurangan sumber daya untuk melaksanakannya. Maka yang terjadi implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut

dapat berupa kompetensi pembuat kebijakan dan sumberdaya finansial yang mendukung tercapainya kebijakan. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya yang memadai kebijakan hanya tinggal di atas kertas yang akan menjadi dokumen dalam lembaran daerah. *Ketiga*, disposisi yakni watak atau karakteristik yang dimiliki implementator, seperti: Komitmen, Kejujuran. Apabila implementator memiliki komitmen dan kejujuran yang baik, maka kebijakan akan dapat dijalankan seperti apa yang diinginkan pembuat kebijakan. *Keempat*, Struktur Birokrasi. Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.³²

Penelitian keenam dari Elizabeth Realeigh yang berjudul *Busana Muslim dan Kebudayaan Populer di Indonesia*. Penelitian ini membahas tentang pakaian muslim yang sudah diterima oleh masyarakat dan sudah dianggap sebagai hal yang biasa. Pakaian muslim menjadi unsur kebudayaan populer di Indonesia dan masuk dalam bidang industri. Pada masa lalu, hubungan antara agama Islam dan politik Indonesia kurang begitu harmonis. Pemerintah mencoba menghambat dukungan agar syariah Islam dilaksanakan di Indonesia. Akibatnya, penduduk Indonesia tidak suka terhadap

³² Nur Husein Daulay, "Efektifitas Penerapan Peraturan Daerah Busana Muslim Muslimah dalam Mendorong Pelaksanaan Ajaran Islam: Studi Kasus di Sekolah Menengah Atas Negeri 5 di Kota Padangsidimpuan", *At-Tafahum: Journal of Islamic Law*, Vol. 1 No. 1 Januari-(Juni 2017)

fanatisme Islam. Oleh karena itu, perempuan yang mengenakan pakaian muslimah dianggap sebagai orang fanatik, dan pakaian muslimah dianggap sebagai perlawanan terhadap negara. Hal tersebut kian berubah semenjak kebangkitan Islam, dan semakin banyak perempuan yang mengenakan pakaian muslimah.

Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode kuisisioner wawancara dan observasi pribadi. Informan yang diambil dalam kuisisioner adalah pelaku industri pakaian muslimah, perancang mode, pemilik toko pakaian muslimah, dan mahasiswa pengguna pakaian muslimah. Laporan penelitian disusun dengan kumpulan deskripsi, profil informan, dan analisis yang ditemukan. Profil informan ditulis sebagai acuan dan mendapat gambaran lengkap mengenai kepercayaan dan perannya.

Teori yang digunakan adalah kebudayaan populer dari Sian Powell yang menyatakan bahwa karena proses popularisasi pakaian muslimah dan wertenisasi terjadi dalam waktu yang bersamaan di Indonesia, maka mode menjadi hal penting, dan pada masa itu pakaian muslimah belum masuk dalam kategori mode. Selain itu, Sian juga menyatakan bahwa pakaian muslimah tidak hanya dianggap sebagai simbol dan perintah agama, namun telah mengikuti trend mode berpakaian. Selain itu penelitian ini juga menggunakan teori ideologi kebudayaan massa yang menjelaskan

bahwa jika ada sesuatu yang dianggap populer, maka simbol sejarah atau agama akan hilang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pakaian muslimah akan tetap populer di Indonesia, dan ada kemungkinan di Indonesia akan menjadi pusat untuk industri mode Islam. Dikarenakan Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi umat muslim terbesar, maka produksi dan industri pakaian muslimah akan tetap berkembang dan menjamur.³³

Meskipun banyak penelitian tentang regulasi pakaian muslimah di ruang publik, namun belum ditemukan penelitian mengenai regulasi pakaian muslimah yang mengacu pada Permendikbud Nomor 45 Tahun 2014 tentang Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. *Posisioning* penulis dalam penelitian ini berbeda dengan beberapa penelitian yang telah disebutkan di atas tentu menggunakan fokus penelitian yang berbeda juga. Dalam penyusunan tesis ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan pengumpulan data literatur. Pengumpulan data diperoleh dari berbagai referensi ilmiah, yakni jurnal, buku, penelitian-penelitian terdahulu, serta mengamati isu terkait dari berbagai media.

³³ Elizabeth Raleigh, "Busana Muslim dan Kebudayaan Populer di Indonesia: Pengaruh dan Persepsi", (*Skripsi*: Universitas Muhammadiyah Malang, 2004).

Fokus penelitian ini mengacu pada regulasi mengenai pakaian muslimah menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Mengingat peraturan tersebut bersifat luas dan memiliki banyak pasal, maka dalam penelitian ini terfokus pada pasal 1 yang berisi tentang ketentuan umum penggunaan seragam di sekolah. Selain itu, penelitian ini akan mengulas aspek pakaian muslimah dalam latar belakang budaya dan politik dari masa ke masa. Dalam penelitian ini mengharmonisasikan antara Islam, budaya, dan pengetahuan dengan menggunakan teori budaya dan teori kebijakan, dimana dalam budaya ada yang berpijak pada agama dan ada yang berpijak pada kehidupan sosial.

F. Kerangka Teori

Setiap penelitian memerlukan kejelasan atau landasan berfikir dalam memecahkan suatu masalah, untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran dalam menggambarkan permasalahan yang dihadapi untuk memberikan penjelasan secara teoritis dari rumusan masalah yang diajukan oleh peneliti untuk memecahkan masalah yang ada. Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, definisi, dan proporsi untuk

menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.³⁴

Selain itu, kerangka teori dibutuhkan oleh peneliti sebagai kerangka konseptual yang bersifat umum. Kerangka teori juga berfungsi untuk menjelaskan dugaan sementara dalam penelitian. Dalam penelitian ini teori menjadi bagian penting untuk menganalisis mengenai regulasi politik dan budaya pakaian muslimah di ruang publik. Dari beberapa rumusan masalah di atas peneliti menjelaskan beberapa teori yang berkaitan dengan rumusan masalah yaitu teori kebudayaan dan teori kebijakan.

1. Teori Kebudayaan

Pengertian budaya berasal dari bahasa sansekerta “budi” atau “akal”, dan diambil ke dalam bahasa Indonesia yang artinya daya dan kekuatan dari akal. Menurut Koentjaraningrat,

kebudayaan merupakan sistem, gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dimiliki dengan belajar. Adapun terdapat tujuh unsur-unsur kebudayaan yakni sistem religi dan upacara keagamaan, sistem organisasi dan kemsyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian,

³⁴ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: LP3S, 1989), 37.

sistem mata pencaharian hidup, dan sistem teknologi dan peralatan.³⁵

Koentjaraningrat juga menjelaskan bahwa agama merupakan bagian dari kebudayaan. Hal tersebut berawal dari pernyataan bahwa emosi keagamaan menyebabkan manusia bersikap religius. Agama tak jarang dikaitkan dengan masyarakat dibuktikan oleh pengetahuan agama dalam argumentasi rasional tentang arti dan hakikat kehidupan, Tuhan, dan kesadaran terhadap maut menimbulkan agama sebagai upaya mencari makna hidup. Koentjaraningrat menyatakan bahwa awal mula permasalahan fungsi religi dalam musyawarah adalah pertanyaan mengenai kepercayaan manusia terhadap kekuatan supranatural yang dianggap lebih tinggi daripada manusia dan pertanyaan mengenai mengapa manusia melakukan komunikasi dan mencari hubungan dengan kekuatan supranatural tersebut.³⁶

Selain itu dalam bahasan pokok antropologi mengenai kepercayaan atau religi tidak dapat terlepas dari unsur gaib yang menggerakkan jiwa, karena seluruh aktivitas manusia yang bersangkutan dengan religi berdasarkan pada getaran jiwa yang

³⁵ Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), 2.

³⁶ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1990), 188.

disebut sebagai emosi keagamaan. Hal tersebutlah yang mendorong manusia melakukan tindakan-tindakan yang bersifat religi dan menjadi tradisi dan budaya dalam masyarakat.³⁷

Menurut Clifford, tradisi yang telah menjadi budaya di masyarakat merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat dimana kebudayaan itu tumbuh. Tradisi dan budaya erat kaitannya dengan ritual yang urutan tindakannya telah ditentukan dan diulang ketika melaksakan upacara yang sama. Ritual yang dilaksanakan memberikan arti religi dan sosial yang meliputi penggunaan simbol-simbol budaya, yang bukan sekedar kebiasaan yang dilakukan seseorang atau sekelompok namun dilakukan secara formal dan membutuhkan pemahaman mendalam oleh masyarakatnya.³⁸ Geertz melihat agama sebagai fakta budaya, bukan semata ekspresi sosial. Dia menggambarkan bahwa simbol-simbol dapat mempengaruhi dan membentuk kehidupan sosial.

Terkait dengan itu, Geertz mendefinisikan agama sebagai simbol yang bertujuan untuk menciptakan perasaan dan motivasi kuat, mudah menyebar, dan tidak mudah hilang dari diri seseorang dengan membentuk konsep tentang sebuah tatanan

³⁷ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2015), 294-295.

³⁸ Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, terj. Aswab Mahasin, (Bandung: Dunia Pustaka Jaya, 1981)

umum, dan motivasi tersebut terlihat sebagai realitas yang unik. Geertz menyimpulkan bahwa seseorang yang beragama memperlihatkan simbol-simbol tertentu yang muncul dalam dirinya. Simbol tersebut yang memunculkan motivasi bagi seseorang untuk membimbing dengan seperangkat nilai tentang apa yang benar dan salah bagi dirinya.³⁹

2. Teori Kebijakan Publik

Menurut Taufiqurakhman, kebijakan publik adalah tindakan kolektif yang diwujudkan melalui kewenangan pemerintah yang *legitimate* yang berfungsi untuk mendorong, menghambat, melarang, atau mengatur tindakan individu atau lembaga swasta. Dua ciri pokok yang dimiliki oleh kebijakan publik adalah *pertama*, dibuat dan diproses oleh lembaga pemerintahan atau berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah, dan yang *kedua*, bersifat memaksa atau berpengaruh terhadap tindakan privat masyarakat secara umum. Isu kebijakan adalah masalah tantangan dan kesempatan yang hendak diatasi atau dimanfaatkan melalui tindakan kebijakan. Kebijakan tidak terbatas hanya pada mengatasi masalah, namun juga untuk memanfaatkan kesempatan yang ada.

³⁹ Clifford Geertz, *Tafsir Kebudayaan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), 5.

Jadi, kebijakan publik ada dasarnya adalah tindakan yang disusun oleh pemerintah untuk mengatasi sebuah masalah yang menghambat, dan juga memanfaatkan kesempatan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Dengan demikian langkah pertama dalam analisis kebijakan adalah merumuskan isu kebijakan yang menjadi prioritas penanganan. Perumusan ini merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam analisis kebijakan secara keseluruhan, karena dengan analisis yang baik akan menentukan derajat urgensi kebutuhan, dan efisiensi serta efektivitas implementasi kebijakan yang dilaksanakan. Perumusan isu kebijakan juga haruslah dapat mengungkap akar penyebab masalah-masalah yang dihadapi. Oleh karena itu perumusan isu kebijakan haruslah cermat dan dilaksanakan secara komprehensif. Tahap dalam perumusan isu kebijakan dibagi menjadi empat kegiatan

sekuensial, yaitu sebagai berikut⁴⁰:

1. Identifikasi isu (*Issue identification*)

Tahap ini disebut juga dengan tahap karakteristik.

Dalam tahap ini terdapat beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu perumusan masalah dengan memberikan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah.

⁴⁰ Purwo Santoso, *Modul Pembelajaran Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Research Center for Politics and Government Jurusan Politik dan Pemerintahan UGM, 2010).

Obyek analisis kebijakan ialah suatu situasi problematik. Sebagai langkah awal analisis, identifikasi isu adalah proses yang dilakukan untuk menemukan masalah-masalah yang relevan untuk diatasi dengan tindakan kebijakan. Kebutuhan akan identifikasi isu kebijakan muncul dari: perubahan klien atau kebutuhan akan kebijakan baru, munculnya masalah baru dan adanya alternatif pemecahan masalah.⁴¹

2. Formulasi

Perumusan kebijakan menyangkut upaya menjawab pertanyaan bagaimana alternatif yang disepakati untuk masalah yang dikembangkan dan siapa yang berpartisipasi yang ditujukan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi.

3. Regulasi

Penerapan regulasi dapat berupa pembatasan hukum yang diberikan oleh pemerintah, atau sebuah lembaga tertentu.

4. Implementasi


⁴¹ Pantjar Simatupang, "Analisis Kebijakan: Konsep Dasar dan Prosedur Pelaksanaan," *Analisis Kebijakan Pertanian* Volume 1, No. 1, (Maret 2003) , 1-21 .

Implementasi dapat berupa penerapan dari formulasi yang telah dirancang. Dalam hal ini seringkali diwarnai dengan kepentingan aktor sebagai penyusun kebijakan.

Kebijakan publik adalah alat untuk mencapai tujuan publik, bukan tujuan orang perorang atau golongan dan kelompok. Meskipun sebagai alat (*tool*) keberadaan kebijakan publik sangat penting dan sekaligus krusial. Penting karena keberadaannya sangat menentukan tercapainya sebuah tujuan, meskipun masih ada sejumlah prasyarat atau tahapan lain yang harus dipenuhi sebelum sampai pada tujuan yang dikehendaki. Krusial karena sebuah kebijakan yang di atas kertas telah dibuat melalui proses yang baik dan isinya juga berkualitas, namun tidak otomatis bisa dilaksanakan kemudian menghasilkan sesuai yang selaras dengan apa yang diinginkan oleh pembuatnya. Juga krusial karena sebuah kebijakan bisa - dan seringkali terjadi - diperlakukan seolah lebih penting atau sejajar dengan tujuan yang hendak dicapai, padahal ia hanyalah sekedar alat, meskipun alat yang sangat penting.⁴²

Dari pendekatan dan teori yang telah dijelaskan tersebut data disimpulkan dalam sebuah kerangka konsep sebagai berikut:

⁴² Budiman Rusli, *Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik yang Responsif*, (Bandung: Hakim Publishing, 2013), 9.



Dalam kerangka konsep tersebut dapat dijelaskan bahwa sistem norma dan sistem sosial akan membentuk pola perilaku yang dilihat dari beberapa aspek yakni identifikasi, formulasi, regulasi, dan implementasi.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa literatur. Yakni dengan mengumpulkan data dari berbagai referensi ilmiah seperti jurnal

dan buku, menelaah penelitian-penelitian terdahulu, serta mengamati isu terkait dari berbagai media. Dokumen yang disusun dalam penelitian merupakan dokumen yang diambil dari berbagai sumber yang sesuai dengan penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perspektif (*approach*), atau dapat disebut juga dengan *the way to think*. Oleh karena itu objek formal dalam penelitian ini adalah regulasi, yang merupakan bagian dari kajian kebijakan, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis dan sosial yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014 tentang pengenaan seragam sekolah, serta untuk mengetahui latar belakang budaya dan politik pengenaan pakaian muslimah di ruang publik.

- a. Pendekatan sosial, yakni dengan menganalisis interaksi masyarakat dan bagaimana budaya yang berkembang terkait pengenaan jilbab di ruang publik, serta analisa terhadap sejarah perkembangan jilbab dari masa ke masa.
- b. Pendekatan yuridis, yaitu menganalisis keterkaitan jilbab dengan regulasi pengenaannya oleh pemerintah. Pendekatan

ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dan regulasi lain yang berkaitan.

3. Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data dalam bentuk narasi dan gambar-gambar. Data yang digali adalah data-data yang berkaitan dengan pakaian muslimah dan regulasinya di ruang publik. Selain itu penelitian ini mengacu pada Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian seragam sekolah bagi peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan penulisan tesis ini maka penulis akan menguraikan sistematika pembahasan yang akan digunakan dalam penulisan, yakni sebagai berikut:

Bab I terdiri dari pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan;

Bab II penjelasannya terdiri dari latar belakang budaya pengenaaan jilbab bagi siswi, dan sejarah perkembangan pakaian muslimah dari masa sebelum Islam, sampai dengan perkembangannya di Indonesia;

Bab III berbicara mengenai munculnya pengenaaan pakaian muslimah di ruang publik, dan Proses Regulasi Kebijakan dalam Pola dan Bentuk Jilbab;

Bab IV membahas tentang melihat polemik dari tinjauan kebijakan publik, dan pandangan masyarakat terkait regulasi pengenaaan pakaian muslimah dan dampaknya bagi masyarakat;

Bab V adalah bab yang paling penutup terdiri dari kesimpulan, saran, dan kata penutup.

BAB V

PENUTUP

Dalam bab ini, penulis memberi kesimpulan dari seluruh hasil penelitian dan materi-materi yang telah dipaparkan dan dibahas pada bab sebelumnya. Setelah penulis melakukan penelitian mengenai regulasi pakaian muslimah di ruang publik, penulis menemukan beberapa poin sehingga dapat ditarik kesimpulan serta saran yang secara garis besar dapat memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan.

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan bab sebelumnya, peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Adanya peraturan kewajiban memakai pakaian muslimah atau jilbab di sekolah negeri adalah kurang tepat. Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, yang terdapat aturan ketentuan pengenaan seragam bagi siswa sesuai dengan keyakinan yang dianutnya.
2. Penelitian ini menyetujui teori dari Jose Casanova yang menyatakan bahwa agama tidak bisa mengatur negara secara berlebihan. namun dalam hal ini peneliti juga memberikan

kesimpulan bahwa negara juga tidak dapat mengatur kebebasan agama dan keyakinan yang dianut masyarakat, sebagai cerminan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia.

3. Perlu adanya sosialisasi secara menyeluruh kepada semua pihak sekolah dan pihak terkait mengenai regulasi dari Permendikbud Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, agar tidak terulang kembali kasus dan kejadian yang serupa mengenai diskriminasi pakaian seragam bagi siswa.
4. Penelitian ini menyetujui pernyataan Hajar Dewantoro dalam Pengantarnya di buku berjudul *Rekonstruksi Fiqh Perempuan* yang menyatakan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang religius, dan dalam kehidupan bermasyarakat, bertumpu pada moral dan agama. Hal ini dibuktikan dengan beberapa respon masyarakat mengenai pengenalan pakaian muslimah di ruang publik. Anjuran dan himbauan pengenalan pakaian muslimah bagi siswi adalah hal baik yang bisa langsung diterima masyarakat, namun apabila anjuran tersebut mengarah pada regulasi dan peraturan tetap, maka termasuk dalam kategori diskriminasi.
5. Anjuran dan himbauan pengenalan jilbab di ruang publik dinilai dapat memberikan dampak dalam berbagai aspek bagi masyarakat, baik dalam kehidupan sosialnya, tingkah laku, dan

dalam aspek mengikuti perintah agama. Diantaranya adalah dapat menjaga perilaku agar tidak menyimpang dan tetap menjaga sikap sopan santun, serta dapat mengembangkan keragaman dengan tetap mengikuti perintah agama.

B. SARAN

Dari uraian dan kesimpulan di atas, maka penulis merekomendasikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kajian ini masih sangat umum karena hanya mengharmonisasikan antara budaya, agama, dan ilmu pengetahuan sebagai salah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan, sehingga penulis menyarankan bahwa kajian berikutnya mampu melahirkan pola dan bentuk pakaian muslimah yang antara satu peradaban dengan peradaban yang berbeda-beda, sehingga melahirkan kekayaan dalam budaya berpakaian muslimah.

2. Pemerintah dan lembaga pendidikan dalam semua tingkatan, termasuk sekolah negeri agar lebih bijak lagi dalam menyusun kebijakan dan keputusan. Agar regulasi tidak menjadi diskriminasi bagi kelompok atau keyakinan lain. Peneliti menyadari bahwa kajian tentang regulasi pakaian muslimah ini masih jauh dari kata sempurna, selain itu saran tersebut dapat dijadikan acuan dan tanggung jawab secara akademik dan keilmuan. Para pemangku kebijakan agar terus berupaya untuk

menggali khazanah pemikiran dari setiap peristiwa dan dikaji secara mendalam.

C. KATA PENUTUP

Alhamdulillah, penulis mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, ridho, dan hidayah-Nya sehingga penulis dalam menyusun tesis ini dapat terselesaikan dengan lancar, meskipun masih sangat sederhana. Akhirnya penulis hanya dapat berharap, semoga penelitian tesis yang berjudul “*Regulasi Politik Pakaian Muslimah di Ruang Publik*” ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membaca dan membutuhkannya. Selain itu, penulis berharap semoga penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi peneliti selanjutnya sebagai sumber yang dapat dimanfaatkan.

Upaya yang maksimal telah penulis curahkan sepenuhnya dalam penulisan ini dengan harapan dapat tercapainya hasil yang diharapkan. Penulis sangat menyadari bahwa masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam penyusunan tesis ini. Karena tidak dapat dihindari dari luput dan kesalahan serta kekurangan di luar batas kemampuan penulis sebagai manusia biasa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Referensi Buku

Abu Al-Ghifari, *Kerudung Gaul: Berjilbab tapi Telanjang*, (Bandung: Mujahid, 2002)

Bagja Waluya, *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, (Bandung: PT Setia Purna Inves, 2007)

Budi Munawar Rachman dkk, *Rekonstruksi Fiqh Perempuan dalam Peradaban Masyarakat Modern*, (Yogyakarta: Ababil, 1996)

Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, terj. Aswab Mahasin, (Bandung: Dunia Pustaka Jaya, 1981)

Clifford Geertz, *Tafsir Kebudayaan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992)

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 1978, Bumi Restu, Jakarta.

Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Republik Indonesia, *Busana Muslim dan Permasalahannya*, Jakarta, 1984.

Fadwa El-Guindi, *Jilbab Antara Kesalehan, Kesopanan dan Perlawanan*, (Jakarta: Serambi., 2006)

Fuad Mohd Fachrudin, *Aurat dan Jilbab dalam Pandangan Mata Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1984)

Hairus Salim, dkk, *Politik Ruang Publik Sekolah*, (Yogyakarta: Program Studi Agama dan Lintas Budaya CRCS, 2011)

Heri Purnomo, *Dilema Wanita di Era Modern*, (Jakarta: Mustaqim, 2003), 291. Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 2*, (Jakarta: PT. Ihtiar Baru van Hoeven, 1997)

Indah Rahmawati, *Inspirasi Desain Busana Muslimah*, (Bekasi: Laskar Aksara, 2011)

Istadiyanta, *Hikmah Jilbab dalam Pembinaan Akhlak*, (Solo: CV. Ramadhani, 1984)

Jalaluddin Rahmat, *Islam Alternatif*, (Bandung: Mizan, 2000)

Kalis Mardiasih, *Muslimah yang Diperdebatkan*, (Sleman: Buku Mojok, 2019)

Kementrian Agama RI, *Al Quran Cordoba: Al Quran Tajwid dan Terjemahnya*, (Bandung; Cordoba, 2013)

Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992)

Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1990)

Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2015)

Linda B Arthur, *Religion, Dress, and the Body* (New York: Oxford International Publisher, 2000).

M. Quraish Shihab, *Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan*, (Bandung: Mizan, 1998)

M. Quraishh Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004)

M. Quraishh Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2010)

M. Quraishh Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2008)

Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: LP3S, 1989)

Muhammad Farid Wadji, *Daairaat al-Ma'aarif al-Qarn al-Isyriin* Jilid III, (Beirut: Daar al-Ma'rifah, 1991)

Muhammad Muhyidin, *Membelah Lautan Jilbab*, (Yogyakarta: Diva Press, 2008)

Muhammad Nashirudin al-Abani, *Jilbab Wanita Muslimah*, (Solo: Pustaka Attibyan, 1999)

Muhammad Said Al-Asymawi, *Kritik Atas Jilbab*, terj. Nong Darol Mahmada, (Jakarta: JIL, 2003)

Muhammad Walid, M.A & Fitratul Uyun, M.Pd., *Etika Berpakaian bagi Perempuan*, 2012, UIN Malang Press, Malang.

Murtadha Muthahhari, *Hijab Gaya Hidup Wanita Islam*, 1994, Mizan, Bandung.

Purwo Santoso, *Modul Pembelajaran Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Research Center for Politics and Government Jurusan Politik dan Pemerintahan UGM, 2010).

Roger Scurton, *Public Space and The Classical Vernacular* (Singapore: The Public Interest, 1984)

Stephen Carr, dkk, *Public Space*, (USA: Combridge University Press, 1992)

Syaikh Abdul Wahab Abdussalam Thawilah, *Panduan Berbusana Islami: Berpenampilan Sesuai Tuntunan Al-Qur'an dan As-Sunnah*, (Jakarta: Almahira, 2007)

Thomas F.O Dea, *Sosiologi Agama: Suatu Pengantar Awal*, (Jakarta: CV Rajawali, 1985)

B. Referensi Jurnal

Akbar Fauzan, “Analisis Kebijakan Sekolah terhadap Kesadaran Berpakaian Menurut Syariat Islam bagi Siswi Muslimah di SMA Negeri 2 Wates Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2014).

Efika Nurahmasari Lubis, “Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Jenjang SD Se-Kota Yogyakarta”: *Jurnal Kebijakan Pendidikan* Edisi 2 Vol. V (2016)

Elizabeth Raleigh, “Busana Muslim dan Kebudayaan Populer di Indonesia: Pengaruh dan Persepsi”, (*Skripsi*: Universitas Muhammadiyah Malang, 2004).

Fathun Dwi Utami, “Perempuan Berjilbab dalam Kebijakan Politik Soeharto (1980-1991)”, *Skripsi* (Salatiga: Fakultas Ushuludin IAIN Salatiga, 2019), 3.

Gatot Sukendro, dkk , *Nilai Fetisisme Komoditas Gaya Hijab (Kerudung dan Jilbab) dalam Busana Muslimah*, *Jurnal Sosioteknologi*, Vol. 15, No 2, Agustus 2016

Intan Maenati, “Gerakan Pelajar Dan Mahasiswa Islam Terhadap Larangan Penggunaan Jilbab Di Sekolah-Sekolah Negeri Tahun 1982-1991”, Universitas Pendidikan Indonesia, (2014) repository.upi.edu, perpustakaan.upi.edu. Diakses 31 Maret 2020

Kurnia Wati Hastuti Dewi, “Javanese Women and Islam: Identity Formation since the Twentieth Century”, *Southeast Asian Studies*, Vol. 1, No. 1, April, (2012).

Nancy J. Smith-Hefner, “Javanese Women and the Veil in Post Soeharto Indonesia”, *The Journal of Asian Studies*, Vol. 66, No. 2, (Mei 2007)

Nur Husein Daulay, “Efektifitas Penerapan Peraturan Daerah Busana Muslim Muslimah dalam Mendorong Pelaksanaan Ajaran Islam: Studi Kasus di Sekolah Menengah Atas Negeri 5 di Kota Padangsidimpuan”, *At-Tafahum: Journal of Islamic Law*, Vol. 1 No. 1 Januari-(Juni 2017)

Pantjar Simatupang, “Analisis Kebijakan: Konsep Dasar dan Prosedur Pelaksanaan,” *Analisis Kebijakan Pertanian* Volume 1, No. 1, (Maret 2003) , 1-21
Budiman Rusli, *Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik yang Responsif*, (Bandung: Hakim Publishing, 2013)

Safitri Yulikhah, “Jilbab Antara Kesalehan Dan Fenomena Sosial”, *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 36, No. 1, (Januari-Juni 2016).

Septian Rizky Yudha, “Implementasi Berpakaian Muslim dan Muslimah dalam Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 di Kabupaten Pesisir Selatan”, (*Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2014*).

Susanti Hasibuan, “Regulasi Penerapan Busana Islami: studi Qanun Nomor 11 Tahun 2002 di Aceh Ditinjau dari Perspektif Dakwah”, *Tesis* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015)

Suzanne Brenner, “Reconstructing Self and Society: Javanese Muslim Women and the Veil”, *American Ethnologist* Vol. 23, No. 4, 1996

Tatiek Mariyati, “Strategi Implementasi Kebijakan Publik dalam Mendorong Percepatan Pengembangan Pengguna Internet”, *Buletin Pos dan Telekomunikasi*, Vol.11 No.2 (Juni 2013)

Taufiqurakhman, *Kebijakan Publik: Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*, (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Moestopo Beragama Pers, 2014).

Tim DiRektorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, *Ensiklopedia Islam Nusantara: Edisi Budaya*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2018)

Yuyun Yunesti, “Ruang Publik dan Ekspresi Keberagaman Perempuan di Yogyakarta”, *Sosiologi Reflektif*, Volume 6, Nomor 2, (April 2012)

C. Referensi Undang-undang

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penggunaan Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 6 ayat 3

Permendikbud Nomor 45 tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi'ar Islam)

Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 1147 Tahun 2002 tanggal 1 Maret 2002

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28, 29 dan 31

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Tahun 1945, Pasal 28I ayat (2)

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 serta Penjelasannya, (Jakarta: Yudhistira, 1978).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, BAB III Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 4 ayat 1.

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional serta Keputusan Menteri Pendidikan dan Nasional Nomor 053 Tahun 2011 tanggal 19 April 2011

D. Referensi Internet

Alimatul Qibtiyah, "Hijab di Indonesia: Sejarah dan Kontroversinya", *theconversation.com*. Diakses 31 Maret 2020.

Fauzan, Polemik 3 Sekolah Negeri, "Bikin Aturan Siswa Wajib Berpakaian Muslim", <https://mediaindonesia.com/read/detail/243218-polemik-seragam-sekolah-muslim-diminta-segera-diselesaikan>. Diakses 31 Maret 2020

Jose Casanova, *Republic Religion in the Modern World*, No. 4 Vol. 55 <http://www.jstore.org/stable/pdfplus/ID.2307/3711986.pdf> Diakses 29 Agustus 2020.

Kbbi.web.id, <https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/jilbab.html>. diakses pada 5 April 2020.

Kbbi.web.id,
<https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/muslimah.html>. Diakses 6 April 2020.

Kbbi.web.id,
<https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/pakaian.html>. Diakses 6 April 2020.

Kbbi.web.id,
<https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/politik.html>, diakses pada 5 April 2020.

Kbbi.web.id,
<https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/regulasi.html>, diakses pada 5 April 2020.

Michael Hangga Wismabrata, “5 Fakta Surat Edaran Siswa Wajib Berbusana Muslim, Wakil Bupati Minta Maaf hingga Kepala Sekolah Cabut Surat”,
<https://today.line.me/id/article/5+Fakta+Surat+Edaran+Siswa+Wajib+Berbusana+Muslim+Wakil+Bupati+Minta+Maaf+hingga+Kepala+Sekolah+Cabut+Surat-KGrYKg> Diakses 27 Agustus 2020.

Nur Rofiah, Perguruan Tinggi Ilmu Quran, *Apakah Pakai Cadar di Universitas Perlu Dilarang?*, the conversation, diunggah pada 8 Maret 2018 17.00 wib.

Pradito Rida Pertama, “Kontroversi Aturan Baju Muslim untuk Siswa SD Negeri di Gunungkidul”,
<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4600281/kontroversi-aturan-baju-muslim-untuk-siswa-sd-negeri-di-gunungkidul> Diakses 26 Agustus 2020

Tigor Munte, “Siapa yang Beri Aturan Seragam Sekolah Muslim?”,
<https://www.tagar.id/siapa-yang-beri-aturan-seragam-sekolah-muslim>. Diakses 31 Maret 2020